



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1715/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 01 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk :

1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memastikan fasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media secara daring maupun luring;
 - b. Menyiarkan debat publik atau debat terbuka secara umum melalui Lembaga Penyiaran Publik;
 - c. Pemilihan moderator yang netral, tidak memihak salah satu pasangan calon, tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - d. Adil dan berimbang dalam pengambilan gambar, tulisan, dan suara kepada seluruh pasangan calon/peserta Pemilihan saat fasilitasi debat publik atau debat terbuka berlangsung;
 - e. Mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada saat acara berlangsung;
 - f. Memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan debat publik atau debat terbuka;
 - g. Memfasilitasi penyandang disabilitas rungu dengan juru Bahasa isyarat.
3. Memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum yang dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh pasangan calon.
4. Memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.

6. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan pembersihan alat peraga Kampanye.
7. Memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
8. Menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
9. Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
10. Menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
11. Berkoordinasi dengan lembaga penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye.
12. KPU Kota dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye agar berlaku adil dan berimbang.
13. Memastikan rincian jenis kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang diperbolehkan sebagaimana PKPU No.13 Tahun 2024 Pasal 40 ayat (3).
14. Mensosialisasikan hasil dari poin nomor 13 tersebut kepada masyarakat, seluruh Pasangan Calon, Partai Politik, Tim Kampanye/Tim Pemenangan, dan Bawaslu Kota Semarang.
15. Mensosialisasikan peraturan mengenai izin Kampanye untuk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah kepada Anggota DPRD Kota Semarang, Sekretariat DPRD Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----